

21/15/PRR-MEP
M1/AWA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. MITRA ENERGI PERSADA Tbk.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Fr.

Nomor 9

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Januari dua ribu lima belas (15-1-2015), pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan IVO WONGKAREN (IVO SEBASTIAN WONGKAREN), lahir di Tantung, pada tanggal 5 (lima) Juli 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra VI/8, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020507630002, Warga Negara Indonesia;

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 (lima belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di Hotel Diraja, Ruang Jasmine Lantai Dasar, Jalan



Kapten Tendean Nomor 38, Mampang Prapatan, -----
Jakarta 12710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa dari -----
"PT. MITRA ENERGI PERSADA Tbk.", suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --
Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha ----
Krama Yudha Lantai 2 Jalan Warung Jati Barat ----
Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, yang Anggaran ----
Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -----
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga ---
puluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 284, --
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu -----
delapan) Nomor AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008; --
- Perubahan Anggaran Dasar dan susunan pemegang --
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----
tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu -----
sepuluh) Nomor 227, dibuat dihadapan AULIA -----
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris --
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) -----
Nomor AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- perubahan Anggaran Dasar dan susunan Direksi --
dan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) ---
April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 35, ----
dibuat dihadapan saya, Notaris, tersebut, yang --
telah mendapatkan persetujuan penerimaan -----
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 4 -
(empat) Juli 2014 (dua ribu empat belas) Nomor --
AHU-01089.40.20.2014;-----
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";----
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15
(lima belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) -
Nomor 8;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat
2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya
oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----
a. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 2 ----
(dua) Desember 2014 (dua ribu empat belas) ---
Nomor 179/MEP-OJK/XII/2014;-----
b. Penyesuaian agenda Rapat Perseroan kepada ----
Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan
tanggal 11 (sebelas) Desember 2014 (dua ribu -

empat belas) Nomor 185/MEP-OJK/XII/2014;-----

c. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada surat kabar Harian Pelita dan Harian Ekonomi Neraca, keduanya terbit di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 (sembilan) Desember 2014 (dua ribu empat belas);-----

d. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui iklan pada surat kabar/harian Terbit dan Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2014 (dua ribu empat belas);-----

e. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui website perusahaan terbuka pada hari Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 2014 (dua ribu empat belas);-----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-sebanyak 672.978.102 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua) saham yang merupakan kurang lebih 96,52% (sembilan puluh enam koma lima dua persen)-----

dari seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan yaitu sebanyak 697.266.668 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan saham, masing-masing saham bernilai nominal saham -----

Kantor Notaris
Satrio, S.H., M.Kn.

seri A sebesar Rp.14.750,00 (empat belas ribu ---
tujuh ratus lima puluh Rupiah), saham seri B ----
sebesar Rp.472,00 (empat ratus tujuh puluh dua --
Rupiah), dan saham seri C sebesar Rp.177,00 -----
(seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ----
Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat ----
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---
Rapat; -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta ----
Notaris;-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan, khususnya sehubungan dengan -----
penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar ----
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan ----
Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam ----
Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1, -----
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor ----
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei -

2008 (dua ribu delapan)).

Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan jasa.
2. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
 - Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
 - Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar Padat dan Batu Bara;
 - Ekspor-impor perdagangan Minyak Mentah;
 - Perdagangan alat yang berhubungan dengan gas;
 - Perdagangan bahan-bahan minyak Condensate;
 - Perdagangan Liquid Petroleum Gas (LNG);
 - Perdagangan barang yang berkaitan dengan Energy Alternative;
 - B. menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
 - Industri pengolahan barang-barang

hasil tambang;-----

- Industri bahan bakar padat;-----

- Industri tabung;-----

- Industri Gas dan LPG;-----

- Industri pengolahan bahan bakar -----

Nabati;-----

- Industri pengolahan dan gas bumi;-----

- Industri energi alternative;-----

C. Jasa Pengelolaan asset sendiri maupun --

pihak lain baik secara langsung maupun -

melalui penyertaan (investasi) atau ----

pelepasan (divestasi) modal sehubungan -

dengan kegiatan usaha utama Perseroan --

dalam perusahaan lain.-----

II. Kegiatan usaha penunjang:-----

A. menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:--

- Jasa penunjang kegiatan dalam bidang -

industri minyak dan gas bumi;-----

- Jasa penunjang kegiatan kelautan dan -

lepas pantai;-----

- Jasa pengangkutan dan penyimpanan ----

minyak condensate;-----

- Jasa pengangkutan minyak dan gas;-----

- Sarana penunjang usaha;-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ----

tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -

tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----

bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-----

sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ----

persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ---
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----
P menghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona NAMIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal-
3 (tiga) Juni 1988 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh delapan), Karyawan, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Gempol Nomor 5, --
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 02, Kelurahan
Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3175104306880004, Warga Negara Indonesia; --
2. Nona WITA ANJANI, lahir di Balikpapan, pada
tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 1989 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh -----
sembilan), Karyawati, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Melinjo Nomor 2-A, Rukun ----

Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174045702890004, Warga -----
Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilaksanakan dengan empat perubahan yaitu karena
tiga tambahan, satu penggantian, tanpa coretan.---

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



JOSE DIMA Satria, S.H., M.Kn.)